



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI
KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Taman Sari adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
6. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
7. Tenaga Kontrak adalah karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan waktunya terbatas.
8. Istri/Suami adalah seorang istri/suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan.
10. Gaji pokok adalah gaji pokok pegawai yang berlaku pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
11. Gaji adalah gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan tetap.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
13. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
14. Daftar Penilaian Prestasi Kerja adalah Daftar Penilaian Daftar Penilaian Prestasi Kerja yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota meliputi :
 - a. rencana kebutuhan pegawai;
 - b. perekrutan pegawai;
 - c. persyaratan calon pegawai;
 - d. pengangkatan pegawai;
 - e. pegawai kontrak;
 - f. persyaratan calon tenaga kontrak;
 - g. kepangkatan;
 - h. kenaikan pangkat;
 - i. pengangkatan dan penurunan dalam jabatan;
 - j. hak-hak, Penghasilan dan Penghargaan;
 - k. cuti pegawai;
 - l. pembinaan karier;
 - m. penilaian prestasi kerja;
 - n. kewajiban dan larangan;
 - o. hukuman disiplin; dan
 - p. pemberhentian.

BAB III
RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Rencana kebutuhan pegawai didasarkan pada analisa kebutuhan perusahaan yang digunakan sebagai :
 - a. Pengganti pegawai yang pensiun;
 - b. Pengembangan Organisasi Perusahaan.
- (2) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan.

BAB IV
PEREKRUTAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Perekrutan pegawai diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Dalam pelaksanaan perekrutan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi membentuk Panitia Seleksi yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Lembaga Profesional atau Konsultan Perorangan yang kompeten yang mempunyai keahlian dalam bidang perekrutan pegawai .
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Pegawai;
 - c. menunjuk Lembaga Profesional atau Konsultan perorangan;
 - d. menetapkan hasil penilaian; dan
 - e. melaporkan hasil seleksi rekrutmen pegawai kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional atau Konsultan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan Perumda;

- b. ketersediaan Lembaga Profesional atau Konsultan perorangan; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional atau Konsultan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V
PERSYARATAN CALON PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi calon Pegawai adalah :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi Psikotes dan wawancara; dan
 - c. tes bidang tugas.

BAB VI
PENGANGKATAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian prestasi kerja pekerjaan setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian meliputi :
- a. loyalitas;

- b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi pegawai.
- (4) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon, penghargaan, pensiun, ganti rugi dan lain-lainnya.
- (5) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

BAB VII
PEGAWAI KONTRAK
Pasal 8

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
- (3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (5) Pengangkatan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak menuntut menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tenaga kontrak selanjutnya diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VIII
PERSYARATAN CALON TENAGA KONTRAK
Pasal 9

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi calon Tenaga Kontrak adalah :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
 - e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi Bidang Keahlian.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dari Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX
KEPANGKATAN
Pasal 10

Pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan tertentu.

Pasal 11

Pangkat dan golongan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan sebagai berikut :

- a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A ruang 1
- b. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A ruang 2
- c. Pegawai Dasar : Golongan A ruang 3
- d. Pegawai Dasar I : Golongan A ruang 4
- e. Pelaksana Muda : Golongan B ruang 1

- f. Pelaksana Muda I : Golongan B ruang 2
- g. Pelaksana : Golongan B ruang 3
- h. Pelaksana I : Golongan B ruang 4
- i. Staf Muda : Golongan C ruang 1
- j. Staf Muda I : Golongan C ruang 2
- k. Staf : Golongan C ruang 3
- l. Staf I : Golongan C ruang 4
- m. Staf Madya : Golongan D ruang 1
- n. Staf Madya I : Golongan D ruang 2
- o. Staf Utama Madya : Golongan D ruang 3
- p. Staf Utama : Golongan D ruang 4

Pasal 12

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Menengah Pertama diberikan pangkat Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Menengah Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2;
- e. berijazah Sarjana diberikan pangkat staf Muda dan Golongan ruang C/1.

BAB X

KENAIKAN PANGKAT

Pasal 13

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat biasa;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian.

- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
 - b. telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat biasa yang dicapai seorang pegawai yang bukan pemegang jabatan struktural/fungsional paling tinggi adalah sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar dan yang sederajat sampai dengan Golongan Ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat sampai dengan Golongan Ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat sampai dengan Golongan Ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan Golongan Ruang C/2;
 - e. berijazah Sarjana S1 sampai dengan Golongan Ruang D/1.
- (4) Kenaikan pangkat paling tinggi bagi pegawai pemegang jabatan Kepala Sub Bagian dan setingkat Kepala Sub Bagian sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat sampai dengan Golongan Ruang C/3;
 - b. berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan Golongan Ruang C/4;
 - c. berijazah Sarjana S1 sampai dengan Golongan Ruang D/2.

- (5) Kenaikan pangkat paling tinggi bagi pegawai pemegang jabatan Kepala Bagian, setingkat Kepala Bagian dan Mantan Direksi sebagai berikut :
- a. berijazah Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat sampai dengan Golongan Ruang C/4;
 - b. berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan Golongan Ruang D/1;
 - c. berijazah Sarjana S1 sampai dengan Golongan Ruang D/3;
 - d. berijazah Sarjana (S.2) keatas sampai dengan Golongan Ruang D/4.

Pasal 15

- (1) Bagi Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional pangkat golongan paling rendah yang dimiliki adalah :
- a. Kepala Sub Bagian mempunyai golongan paling rendah C/1;
 - b. Kepala Bagian mempunyai golongan paling rendah C/2;
 - c. Direksi mempunyai golongan paling rendah C/3.
- (2) Ketentuan dalam pengangkatan jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 16

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
- a. paling singkat 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir, dengan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- b. paling singkat 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir, dengan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai pemangku jabatan, yaitu kenaikan ke-1 (satu) 2 tahun, kenaikan ke-2 (dua) 2 tahun, dan kenaikan ke-3 (tiga) 3 tahun.
- (4) Pegawai pemangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya berlaku kenaikan pangkat biasa.
- (5) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi diatur sebagai berikut :
 - a. pendidikan Sarjana dan Sarjana Muda (D III) yang dibutuhkan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari bagi pemegang jabatan struktural dan fungsional;
 - b. pendidikan Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat yang dibutuhkan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari bagi pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 18

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Syarat-syarat penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Direksi.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 19

Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN PENURUNAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan penurunan dalam jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan penurunan dalam jabatan diatur dengan Peraturan Perusahaan.

BAB XII

HAK-HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan penghasilan paling banyak terdiri dari :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan skala yang mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (3) Ketentuan skala gaji pokok pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.

Pasal 22

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. tunjangan pangan;
- b. tunjangan kesehatan; dan
- c. tunjangan lainnya.

Pasal 23

- (1) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan kepada pegawai yang beristri/bersuami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 24

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

Pasal 25

- (1) Pegawai berhak atas Jaminan Hari Tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum Tirta Taman Sari atau iuran pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 26

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri dari :

- a. jaminan kesehatan ; dan/atau
- b. jaminan hari tua.

Pasal 27

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang diberikan dalam bentuk uang terdiri dari :
 - a. fasilitas tunjangan jabatan;
 - b. fasilitas tunjangan pelaksana;
 - c. fasilitas tunjangan kompensasi kerja;
 - e. fasilitas tunjangan air;
 - f. fasilitas tunjangan perumahan;
 - g. fasilitas tunjangan transport;
 - h. fasilitas tunjangan pendidikan;
 - i. fasilitas tunjangan komunikasi.
- (2) Penerima fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 28

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) pegawai dapat diberikan :
 - a. THR (Tunjangan Hari Raya) diberikan setiap Hari raya Idhul Fitri;
 - b. Gaji ke-13 (tiga belas) diberikan setiap bulan Desember.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. realisasi target perusahaan tidak terpenuhi, tidak diberikan gaji ke-13 (tiga belas) ;
 - b. realisasi target perusahaan terpenuhi, diberikan 1 kali penghasilan.

Pasal 29

Jasa produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih Perumda Air Minum Tirta Taman Sari kepada Pegawai dan Tenaga Kontrak.

Pasal 30

Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan setelah tahun buku berakhir dan diaudit oleh Auditor Independen dan dinyatakan laba.

Pasal 31

- (1) Penerimaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan uraian sebagai berikut :

NO	JABATAN	FAKTOR PEMBAGI
1	Kepala Bagian/Ka. SPI, Ka Litbang	4,3
2	Kepala Subag, Pemeriksa, Peneliti	4,0
3	Staf Pelaksana	3,8
4	Pegawai Kontrak	1,0

- (2) Besaran Jasa Produksi setiap unsur dihitung dengan rumus :
- a. Faktor perkalian = Jumlah Pegawai X Masa Kerja X Faktor pembagi;

- b. Besaran Penerimaan Jasa Produksi = Jumlah Jasa Produksi yang dibagikan, dibagi dengan faktor perkalian.

Pasal 32

- (1) Santunan kematian, bencana alam dan sakit diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pengecualian santunan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Selain uang pensiun pegawai berhak atas Jaminan Sosial yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Disamping Jaminan Sosial kepada pegawai yang memasuki masa pensiun mendapatkan pesangon.
- (4) Besarnya pesangon bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang memasuki masa pensiun dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\mathbf{P} = \mathbf{MKK} \times \mathbf{GP} \times \mathbf{K}$$

P = Pesangon

MKK = Masa Kerja Keseluruhan

GP = Gaji Pokok bulan terakhir saat pensiun

K = Konstanta sebesar 1(satu)

Pasal 34

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

- (2) Direksi memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut :
 - a. masa kerja 10 tahun diberikan sebesar 50% dari penghasilan satu bulan;
 - b. masa kerja 20 tahun diberikan sebesar 75% dari penghasilan satu bulan;
 - c. masa kerja 30 tahun diberikan sebesar 100% dari penghasilan satu bulan.
- (3) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XIII
CUTI PEGAWAI
Pasal 35

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Syarat-syarat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 36

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 37

Pegawai membayar pajak penghasilan (gaji) atas beban Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

Pasal 38

Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja, diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 39

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
 - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok pegawai.

Pasal 41

- (1) Bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang menjabat sebagai Direksi bilamana telah habis masa jabatannya sebagai direksi dan tidak diangkat kembali wajib mengundurkan diri dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN KARIER
Pasal 42

- (1) Pembinaan karier dilakukan dengan cara :
 - a. mengikutsertakan diklat.
 - b. memberikan beasiswa belajar.
 - c. mengikutsertakan bimbingan teknis.
 - d. pemindahan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
- (2) Pemindahan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dewan pengawas yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 43

Untuk mendapatkan daya guna dan hasil guna yang optimal dilaksanakan sistem karier melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

BAB XV
PENILAIAN PRESTASI KERJA
Pasal 44

Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian prestasi kerja sekali setahun oleh Pejabat Penilai.

Pasal 45

- (1) Hasil penilaian prestasi kerja pegawai dituangkan dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja.
- (2) Dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur-unsur yang dinilai adalah :
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tanggung jawab;
 - d. ketaatan;
 - e. kejujuran;
 - f. kerjasama;

- g. prakarsa;
 - h. kepemimpinan.
- (3) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan sebagai berikut :
- a. kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
 - c. tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
 - d. ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan mentaati perintah kedinasan;
 - e. kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
 - f. kerja sama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan;
 - g. prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan;
 - h. kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.
- (4) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya dinilai bagi pegawai yang memegang jabatan.

Pasal 46

- (1) Nilai prestasi kerja dengan sebutan angka sebagai berikut :
 - a. amat baik = 91 - 100
 - b. baik = 76 - 90
 - c. cukup = 65 - 75
 - d. sedang = 51 - 64
 - e. kurang = 0 - 50
- (2) Daftar Penilaian Prestasi Kerja bersifat rahasia.

Pasal 47

- (1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai.
- (2) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap pegawai yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun.

Pasal 48

- (1) Daftar Penilaian Prestasi Kerja diberikan oleh Pejabat Penilai kepada pegawai yang dinilai.
- (2) Pegawai yang keberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja, dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan kepada atasan Pejabat penilai melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian prestasi kerja tersebut.

Pasal 49

- (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Penilaian Prestasi Kerja kepada atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Penilaian Prestasi Kerja tersebut disampaikan tanpa catatan;

- b. apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai, Daftar Penilaian Prestasi Kerja tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat penilai atas keberatan yang diajukan oleh pegawai.
- (2) Atasan Pejabat penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Prestasi Kerja yang disampaikan kepadanya.
- (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Daftar Penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah disahkan oleh Atasan Pejabat Penilai.

BAB XVI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 50

Setiap Pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi/menaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dan rahasia jabatan; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.

Pasal 51

Setiap Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, daerah dan/atau Negara; dan

- d. memberikan keterangan lisan maupun tertulis tentang rahasia Perumda Air Minum Tirta Taman Sari kepada pihak lain diluar kewenangannya tanpa izin tertulis dari Direktur Utama.

BAB XVII
HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 52

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dapat dikenakan hukuman.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi disiplin pegawai.
- (3) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XVIII
PEMBERHENTIAN
Pasal 53

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan/atau tindak pidana.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 54

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, mulai bulan berikutnya diberi 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah Direksi memberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Dalam hal pegawai diberhentikan dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kurungan badan paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pasal 55

- (1) Paling lambat waktu 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena :
- a. telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal);
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - f. reorganisasi atau pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun, jaminan sosial dan diberikan pesangon/penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

- (1) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;

- d. mabuk, meminum minuman beralkohol yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lain di lingkungan kerja;
 - e. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - f. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja di lingkungan kerja;
 - g. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - i. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya ditempat kerja;
 - j. membongkar atau membocorkan rahasia Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang seharusnya dirahasiakan; dan /atau
 - k. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang diancam pidana.
- (2) Kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :
- a. pegawai tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan;
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang di Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang bersangkutan yang didukung oleh paling sedikit 2 (dua) alat bukti; atau
 - d. telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kurungan badan paling singkat 3 (tiga) bulan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 8/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA MADIUN,
ttd

Drs H. MAIDI , SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,


ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 16/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001